

**PERATURAN KEPALA DESA  
DESA KARANGLUHUR KECAMATAN KERTEK  
KABUPATEN WONOSOBO**



**NOMOR : 4 TAHUN 2019  
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2019**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**



KEPALA DESA KARANGLUHUR  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KARANGLUHUR NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGLUHUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 1506);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
  14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
  15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
  16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
  17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGLUHUR  
dan  
KEPALA DESA KARANGLUHUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KARANGLUHUR TAHUN ANGGARAN 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 1.406.275.000,- (Satu Milyar empat ratus enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 164.555.000,- (Seratus Enam puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 1.570.830.000,- (Satu milyar Lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                  |                         |
| a. semula                           | Rp 1.406.275.000        |
| b. bertambah/(berkurang)            | <u>Rp 164.555.000</u>   |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp 1.570.830.000        |
| 2. Belanja Desa                     |                         |
| a. semula                           | Rp 1.433.568.742        |
| b. bertambah/(berkurang)            | <u>Rp 1.598.123.742</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan    | Rp 1.598.123.742        |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp (27.293.742)         |
| 3. Pembiayaan Desa                  |                         |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan          |                         |

|   |               |
|---|---------------|
| a. Semula                                     | Rp 27.293.742 |
| b. Bertambah/(berkurang)                      | Rp <u>0</u>   |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan           | Rp 27.293.742 |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan                   |               |
| a. Semula                                     | Rp 0          |
| b. Bertambah/(berkurang)                      | Rp 0          |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan( a - b ) | Rp 27.293.742 |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangluhur.

Ditetapkan di Karangluhur  
pada tanggal 6 November 2019

KEPALA DESA KARANGLUHUR

SUCIPTO

Diundangkan di Karangluhur  
pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DESA KARANGLUHUR,

SUHARNO

LEMBARAN DESA KARANGLUHUR TAHUN 2019 NOMOR 3

## F.2. Format Lampiran Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA.....  
TAHUN ANGGARAN.....

| KODE REKENING |   |     |   |   | URAIAN   | ANGGARAN (Rp.) |         | BERTAMBAH/<br>BERKURANG | SUMBER<br>DANA |
|---------------|---|-----|---|---|--|----------------|---------|-------------------------|----------------|
|               |   |     |   |   |  | SEMULA         | MENJADI |                         |                |
| 1             |   |     | 2 |   | 3  | 4              | 5       | 6                       | 7              |
| a             | b | c   | a | b |  |                |         |                         |                |
|               |   |     | 4 |   | PENDAPATAN   |                |         |                         |                |
|               |   |     | 4 | 1 | PADesa   |                |         |                         |                |
|               |   |     | 4 | 2 | Transfer   |                |         |                         |                |
|               |   |     | 4 | 3 | Pendapatan lain-lain   |                |         |                         |                |
|               |   |     |   |   | JUMLAH PENDAPATAN  |                |         |                         |                |
|               |   |     |   |   |  |                |         |                         |                |
|               |   |     | 5 |   | BELANJA  |                |         |                         |                |
| 1             |   |     |   |   | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  |                |         |                         |                |
| 1             | 1 |     |   |   | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa               |                |         |                         |                |
| 1             | 1 | 01  |   |   | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa   |                |         |                         |                |
| 1             | 1 | 01  | 5 | 1 | Belanja Pegawai  |                |         |                         |                |
| 1             | 3 |     |   |   | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan                                 |                |         |                         |                |
| 1             | 3 | 01  |   |   | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)    |                |         |                         |                |
| 1             | 3 | 01  | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa  |                |         |                         |                |
| 2             |   |     |   |   | Pelaksanaan Pembangunan Desa   |                |         |                         |                |
| 2             | 1 |     |   |   | Pendidikan   |                |         |                         |                |
| 2             | 1 | 05  |   |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar |                |         |                         |                |
| 2             | 1 | 05  | 5 | 3 | Belanja Modal  |                |         |                         |                |
| 5             |   |     |   |   | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak   |                |         |                         |                |
| 5             | 1 |     |   |   | Penanggulangan Bencana   |                |         |                         |                |
| 5             | 1 |     | 5 | 4 | Belanja Tak Terduga  |                |         |                         |                |
| 5             | 1 |     |   |   | Keadaan Darurat  |                |         |                         |                |
| 5             | 1 |     | 5 | 4 | Belanja Tak Terduga  |                |         |                         |                |
|               |   | dst |   |   |  |                |         |                         |                |
|               |   |     |   |   | JUMLAH BELANJA   |                |         |                         |                |
|               |   |     |   |   | SURPLUS / (DEFISIT)  |                |         |                         |                |
|               |   |     |   |   |  |                |         |                         |                |
|               |   |     | 6 |   | PEMBIAYAAN   |                |         |                         |                |

| KODE REKENING |  |  |   |   | URAIAN                 | ANGGARAN (Rp.) |         | BERTAMBAH/<br>BERKURANG | SUMBER<br>DANA |
|---------------|--|--|---|---|------------------------|----------------|---------|-------------------------|----------------|
|               |  |  |   |   |                        | SEMULA         | MENJADI |                         |                |
|               |  |  | 6 | 1 | Penerimaan Pembiayaan  |                |         |                         |                |
|               |  |  | 6 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan |                |         |                         |                |
|               |  |  |   |   |                        |                |         |                         |                |
|               |  |  |   |   | SELISIH PEMBIAYAAN     |                |         |                         |                |

.....  
Kepala Desa, .....

(.....)

Keterangan Cara Pengisian :

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan uraian nama kegiatan

Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan

Kolom 5 : diisi dengan anggaran setelah perubahan

Kolom 6 : diisi selisih sebelum dan setelah perubahan

Kolom 7 : diisi dengan sumber dana

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

